



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO**
Tempat Lahir : Hangtuah
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 03 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur V SP I Desa Hangtuah Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 25 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 167/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, "* sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus iuta rupiah) Subsidair 2 (dua) Penjara Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang karet training sekolah warna hitam yang bertuliskan SMP 1 hangtuh Perhentian Raja
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang dengan motif putih hitam
- 1 (satu) helai celana short warna coklat
- 1(satu) helai kaos tank top warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- 1 (satu) helai Bra warna hijau
- 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu

dikembalikan kepada saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG

4. Membebani terdakwa **GRASTANTO Als GRES**

Bin MARGONO untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang tujuannya untuk menjadi pembinaan bagi diri Terdakwa dalam menapaki perjalanan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO mengirimkan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG Binti AHMAD MARULI MANURUNG (Yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. KHOIRUNISA Br MANURUNG N0. 474.1.IV.IST/3455/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hj. NURAI SYA., Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengajak Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jalan-jalan. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pun menyetujuinya. selanjutnya sekira jam 15.15 terdakwa dan Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG bertemu dan terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berkeliling setibanya di sebuah kebun sawit yang berada di SP I Desa Hangtuh terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motornya dan saling berhadapan dengan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu terdakwa berdiri dan pindah duduk kebelakang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga” selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi KHOIRUNISA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk berdiri dan meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk memeluknya sambil memegang kemaluan terdakwa, namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG datang kerumahnya dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajak untuk menonton TV bareng, lalu terdakwa menyuruh keponakannya untuk mengambil bantal dikamar dan terdakwa memberikan bantal tersebut kepada saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk tidur namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, lalu dalam posisi duduk terdakwa memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari belakang sehingga saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jatuh dan tertidur diatas panggukuan terdakwa, lalu terdakwa mulai mengerayangi tubuh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan meremas-remas payudara dan sambil mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu tangan terdakwa mulai turun ke selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan memijitnya berulang kali sambil mengatakan” enak gak” lalu di jawab oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG “biasa aja” lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk datang kerumahnya lagi, dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajaknya keruang tengah untuk nonton TV, lalu terdakwa mulai memijit bahu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berulang-ulang lalu terdakwa mengambil bantal kedalam kamar dan terdakwa dan KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur berdampingan lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, kemudian turun hujan lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke kamar dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengikutinya, lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk naik ke atas kasur, lalu terdakwa dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur-tiduran kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG namun ditolak oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga tangan terdakwa hanya memegang dan meremas selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari luar. Lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk membuka baju dan setelah terdakwa mendesaknya akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG membuka bajunya, setelah baju saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terbuka lalu terdakwa mulai menghisap payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah beberapa menit lalu terdakwa menuntun tangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kedalam celana karet yang dipakai terdakwa dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengemut kemaluan terdakwa tetapi ditolak oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG. Setelah itu terdakwa tiduran sambil memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan alasan untuk mengantarkan uang kepada teman terdakwa dan membelikan makanan untuk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, dan setelah terdakwa pergi kakak ipar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang, lalu setelah terdakwa kembali sekira jam 21.00 Wib kakak kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang kerumahnya, namun diperjalanan terdakwa membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kerumah salah satu temannya dan melarang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan bersikeras untuk minta di antar pulang, tidak lama kemudian ibu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG yaitu saksi RAIDHATUL JANNAH menghubungi saksi dan meminta saksi agar cepat pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 07.00 saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadapnya lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta maaf kepada saksi RAIDHATUL JANNAH, karena saksi RAIDHATUL JANNAH sudah merasa curiga terhadap saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi RAIDHATUL JANNAH mengintrogasi saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke klinik terdekat untuk di periksa dan dari hasil pemeriksaan bahwa kemaluan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ada yang rusak. Kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian dari alat kelamin Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menjadi luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/130/II/2017/RSB Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MAGDALENA HARAHAHAP, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA.Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah memeriksa KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan hasil, sebagai berikut :

1. Sekira dua puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku diraba pada daerah kemaluan dan dada dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban dalam keadaan sadar dan tida dipaksa.
2. Korban adalah seorang remaja perempuan, datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, emosi stabil, sikap kurang kooperatif selama pemeriksaan, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke tujuh sudah keluar dan gigi ke delapan belum keluar. Riwayat haid : tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, haid teratur dan lama haid lima hari.
5. Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 1. Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen) :
 1. Terdapat robekan lama pada arah jam empat,delapan, sepuluh dan sebelas tidak sampai dasar.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
 - g. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urine dengan hasil negatif
7. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO mengirimkan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG Binti AHMAD MARULI MANURUNG (Yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. KHOIRUNISA Br MANURUNG NO. 474.1.IV.IST/3455/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hj. NURAISSYA., Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengajak Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jalan-jalan. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pun menyetujuinya. selanjutnya sekira jam 15.15 terdakwa dan Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG bertemu dan terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berkeliling setibanya di sebuah kebun sawit yang berada di SP I Desa Hangtuh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motornya dan saling berhadapan dengan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu terdakawa berdiri dan pindah duduk kebelakang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga” selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk berdiri dan meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk memeluknya sambil memegang kemaluan terdakwa, namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG datang kerumahnya dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajak untuk menonton TV bareng, lalu terdakwa menyuruh keponakannya untuk mengambil bantal dikamar dan terdakwa memberikan bantal tersebut kepada saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk tidur namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, lalu dalam posisi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk terdakwa memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari belakang sehingga saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jatuh dan tertidur diatas panggukan terdakwa, lalu terdakwa mulai mengerayangi tubuh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan meremas-remas payudara dan sambil mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu tangan terdakwa mulai turun ke selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan memijitnya berulang kali sambil mengatakan" enak gak" lalu di jawab oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG "biasa aja" lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk bersetubuh namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk datang kerumahnya lagi, dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajaknya keruang tengah untuk nonton TV, lalu terdakwa mulai memijit bahu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berulang-ulang lalu terdakwa mengambil bantal kedalam kamar dan terdakwa dan KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur berdampingan lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, kemudian turun hujan lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke kamar dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengikutinya, lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk naik ke atas kasur, lalu terdakwa dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur-tiduran kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG namun ditolak oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga tangan terdakwa hanya memegang dan meremas selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari luar. Lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk membuka baju dan setelah terdakwa mendesaknya akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG membuka bajunya, setelah baju saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terbuka lalu terdakwa mulai menghisap payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah beberapa menit lalu terdakwa menuntun tangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kedalam celana karet yang dipakai terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengemut kemaluan terdakwa tetapi ditolak oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG. Setelah itu terdakwa tiduran sambil memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan alasan untuk mengantarkan uang kepada teman terdakwa dan membelikan makanan untuk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, dan setelah terdakwa pergi kakak ipar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang, lalu setelah terdakwa kembali sekira jam 21.00 Wib kakak kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang kerumahnya, namun diperjalanan terdakwa membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kerumah salah satu temannya dan melarang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan bersikeras untuk minta di antar pulang, tidak lama kemudian ibu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG yaitu saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIDHATUL JANNAH menghubungi saksi dan meminta saksi agar cepat pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 07.00 saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadapnya lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta maaf kepada saksi RAIDHATUL JANNAH, karena saksi RAIDHATUL JANNAH sudah merasa curiga terhadap saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi RAIDHATUL JANNAH mengintrogasi saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan terhadapnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke klinik terdekat untuk di periksa dan dari hasil pemeriksaan bahwa kemaluan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ada yang rusak. Kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian dari alat kelamin Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menjadi luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/130/II/2017/RSB Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MAGDALENA HARAHAHAP, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA.Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah memeriksa KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan hasil, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekira dua puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku diraba pada daerah kemaluan dan dada dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.
2. Korban adalah seorang remaja perempuan, datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, emosi stabil, sikap kurang kooperatif selama pemeriksaan, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke tujuh sudah keluar dan gigi ke delapan belum keluar. Riwayat haid : tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, haid teratur dan lama haid lima hari.
5. Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 1. Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen) :
 1. Terdapat robekan lama pada arah jam empat, delapan, sepuluh dan sebelas tidak sampai dasar.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urine dengan hasil negatif

7. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO** mengirimkan Pesan Singkat (SMS) kepada Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG Binti AHMAD MARULI MANURUNG (Yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. KHOIRUNISA Br MANURUNG NO. 474.1.IV.IST/3455/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hj. NURAISSA., Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan maksud untuk mengajak Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jalan-jalan. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pun menyetujuinya. selanjutnya sekira jam 15.15 terdakwa dan Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG bertemu dan terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berkeliling setibanya di sebuah kebun sawit yang berada di SP I Desa Hangtuh terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motornya dan saling berhadapan dengan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu terdakwa berdiri dan pindah duduk kebelakang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga” selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah itu terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk berdiri dan meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk memeluknya sambil memegag kemaluan terdakwa, namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kesemak-semak untuk melakukan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG datang kerumahnya dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajak untuk menonton TV bareng, lalu terdakwa menyuruh keponakannya untuk mengambil bantal dikamar dan terdakwa memberikan bantal tersebut kepada saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk tidur namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolak, lalu dalam posisi duduk terdakwa memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari belakang sehingga saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG jatuh dan tertidur diatas panggukuan terdakwa, lalu terdakwa mulai mengerayangi tubuh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan meremas-remas payudara dan sambil mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG lalu tangan terdakwa mulai turun ke selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dan memijitnya berulang kali sambil mengatakan" enak gak" lalu di jawab oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG "biasa aja" lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk bersetubuh namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menolaknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk datang kerumahnya lagi, dan sesampainya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terdakwa mengajaknya keruang tengah untuk nonton TV, lalu terdakwa mulai memijit bahu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG berulang-ulang lalu terdakwa mengambil bantal kedalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur berdampingan lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, kemudian turun hujan lalu terdakwa mengajak saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke kamar dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengikutinya, lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk naik ke atas kasur, lalu terdakwa dan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidur-tiduran kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG namun ditolak oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga tangan terdakwa hanya memegang dan meremas selangkangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dari luar. Lalu terdakwa meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk membuka baju dan setelah terdakwa mendesaknya akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG membuka bajunya, setelah baju saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG terbuka lalu terdakwa mulai menghisap payudara saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, setelah beberapa menit lalu terdakwa menuntun tangan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kedalam celana karet yang dipakai terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG mengemut kemaluan terdakwa tetapi ditolak oleh saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG. Setelah itu terdakwa tiduran sambil memeluk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan alasan untuk mengantarkan uang kepada teman terdakwa dan membelikan makanan untuk saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, dan setelah terdakwa pergi kakak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang, lalu setelah terdakwa kembali sekira jam 21.00 Wib kakak kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG pulang kerumahnya, namun diperjalanan terdakwa membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG kerumah salah satu temannya dan melarang saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG untuk pulang namun saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG tidak mau dan bersikeras untuk minta di antar pulang, tidak lama kemudian ibu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG yaitu saksi RAIDHATUL JANNAH menghubungi saksi dan meminta saksi agar cepat pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 07.00 saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadapnya lalu saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG meminta maaf kepada saksi RAIDHATUL JANNAH, karena saksi RAIDHATUL JANNAH sudah merasa curiga terhadap saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG, lalu saksi RAIDHATUL JANNAH mengintrogasi saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG sehingga akhirnya saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan terhadapnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG membawa saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ke klinik terdekat untuk di periksa dan dari hasil pemeriksaan bahwa kemaluan saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG ada yang rusak. Kemudian saksi RAIDHATUL JANNAH dan saksi M.MARTO MANURUNG melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian dari alat kelamin Saksi KHOIRUNISA Br MANURUNG menjadi luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/130/II/2017/RSB Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MAGDALENA HARAHAHAP, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA.Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah memeriksa KHOIRUNISA Br MANURUNG dengan hasil, sebagai berikut :

1. Sekira dua puluh dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku diraba pada daerah kemaluan dan dada dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar korban dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.
2. Korban adalah seorang remaja perempuan, datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, emosi stabil, sikap kurang kooperatif selama pemeriksaan, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi ke tujuh sudah keluar dan gigi ke delapan belum keluar. Riwayat haid : tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas, haid teratur dan lama haid lima hari.
5. Pada pemeriksaan fisik : Tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (hymen) :
 1. Terdapat robekan lama pada arah jam empat,delapan, sepuluh dan sebelas tidak sampai dasar.
- c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
- g. Pemeriksaan tanda kehamilan dalam urine dengan hasil negatif
7. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOIRUNNISA Br MANURUNG Binti AHMAD MARULI MANURUNG

tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perbuatan Cabul terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 15.30 Wib bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di Sp I Desa Hangtuh, yang kedua dirumah terdakwa dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib dikamar terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa semenjak 1 (Satu) bulan yang lalu melalui media social Facebook dan sudah 5 (lima) kali bertemu dan sudah mulai berpacaran.
- Bahwa saksi menielaskan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi, lalu saksi melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga” selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkankan jarinya kedalam kemaluan saksi dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk berdiri dan meminta saksi untuk memeluknya sambil memegag kemaluan terdakwa, namun saksi tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi pulang.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasakan ngilu dibagian kemaluannya dan hingga saat ini saksi merasa takut dan trauma.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi diatas.

2. **JANNAH Br SITORUS Bin ESLIN SITORUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjeiaskan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama saksi Khoirunnisa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi merasa curiga terhadap saksi Khoirunnisa yang tidak mau sekolah dan sering meminta maaf, dan saksi bertanya lalu saksi Khoirunnisa akhirnya menceritakan bahwa ia telah dicium, payudaranya diremas-remas serta kemaluannya di pegang oleh terdakwa, lalu saksi kembali bertanya apakah terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dan saksi Khoirunnisa hanya diam saja lalu kemudian saksi membawa saksi khoirunnisa ke klinik terdekat untuk dicek kemaluannya dan dari hasil pemeriksaan tersebut dokter mengatakan bahwa saksi Khoirunnisa sudah tidak perawan lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan saksi Khoirunnisa terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Khoirunnisa dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut saksi Khoirunnisa ada menolaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa terus membujuk dan merayu hingga akhirnya perbuatan tersebut tefladL

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi khoirunnisa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pertama terdakwa mencium bibir, memegang payudara serta memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Khoirunnisa kemudian terdakwa juga membujuk dan merayu saksi Khoirunnisa untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi khoirunnisa menolaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa saksi khoirunnisa merasakan ngilu dibagian kelaminnya dan beberapa hari saksi khoirunnisa malas sekolah.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi korban diatas

3. **M.MARTO MANURUNG Bin AHMAD MARULI MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perbuatan cabul terhadap adik saksi yang bernama saksi Khoirunnisa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ibu saksi yaitu saksi Raidhatul Jannah minta diantarkan ke klinik, dan saksi Raidhatul Jannah menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yang dialami oleh adik saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung membawa saksi Raidhatul Jannah ke klinik terdekat untuk dicek kemaluannya dan dari hasil pemeriksaan tersebut dokter mengatakan bahwa saksi Khoirunnisa sudah tidak perawan lagi.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan saksi Khoirunnisa terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Khoirunnisa dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut saksi Khoirunnisa ada menolaknya namun terdakwa terus membujuk dan merayu hingga akhirnya perbuatan tersebut terjadi.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi khoirunnisa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pertama terdakwa mencium bibir, memegang payudara serta memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi Khoirunnisa kemudian terdakwa juga membuiuk dan merayu saksi Khoirunnisa untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi khoirunnisa menolaknya.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa saksi khoirunnisa merasakan ngilu dibagian kelaminnya dan beberapa hari saksi khoirunnisa malas sekolah.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Khoirunisa Br Manurung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2107 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raia Kabupaten Kampar
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 15.30 Wib bertempat di sebuah kebun sawit yang berada di Sp I Desa Hangtuah, yang kedua dirumah terdakwa dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib dikamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi, lalu saksi melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga” selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk berdiri dan meminta saksi untuk memeluknya sambil memegang kemaluan terdakwa, namun saksi tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut saksi Khoirunnisa ada melarang terdakwa dengan cara menepis tangan terdakwa yang sedang mengerayangi kedua payudara dan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya namun pada saat itu terdakwa sudah terburu nafsu dan teransang sehingga terjadi perbuatan cabul tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang karet training sekolah warna hitam yang bertuliskan SMP 1 hangtuah Perhentian Raja
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang dengan motif putih hitam
- 1 (satu) helai celana short warna coklat
- 1(satu) helai kaos tank top warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
- 1 (satu) helai Bra warna hijau
- 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Khoirunisa Br Manurung Binti Ahmad Marulu Manurung masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. Khoirunisa Br Manurung No. 474.1.IV.IST/3455/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hj. NURAISSYA., Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengirimkan Pesan Singkat (SMS) kepada saksi Khoirunisa Br Manurung dengan maksud untuk mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung jalan-jalan dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi Khoirunisa Br Manurung pun menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 15.15 terdakwa dan saksi Khoirunisa Br Manurung bertemu dan terdakwa mengajak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunisa Br Manurung berkeliling setibanya di sebuah kebun sawit yang berada di SP I Desa Hangtuh terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motornya dan saling berhadapan dengan saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu terdakawa berdiri dan pindah duduk kebelakang saksi Khoirunisa Br Manurung lalu terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu saksi Khoirunisa Br Manurung melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkankan jarinya kedalam kemaluan saksi Khoirunisa Br Manurung dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk berdiri dan meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk memeluknya sambil memegang kemaluan terdakwa, namun saksi Khoirunisa Br Manurung tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung datang kerumahnya dan sesampainya saksi Khoirunisa Br Manurung terdakwa mengajak untuk menonton TV bareng, lalu terdakwa menyuruh keponakannya untuk mengambil bantal dikamar dan terdakwa memberikan bantal tersebut kepada saksi Khoirunisa Br Manurung dan menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk tidur namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolak, lalu dalam

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk terdakwa memeluk saksi Khoirunisa Br Manurung dari belakang sehingga saksi Khoirunisa Br Manurung jatuh dan tertidur diatas panggukan terdakwa, lalu terdakwa mulai mengerayangi tubuh saksi Khoirunisa Br Manurung dengan meremas-remas payudara dan sambil mencium bibir saksi Khoirunisa Br Manurung lalu tangan terdakwa mulai turun ke selangkangan saksi Khoirunisa Br Manurung dan memijitnya berulang kali sambil mengatakan” enak gak” lalu di jawab oleh saksi Khoirunisa Br Manurung “biasa aja” lalu terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung untuk bersetubuh namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolaknya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk datang kerumahnya lagi, dan sesampainya saksi Khoirunisa Br Manurung terdakwa mengajaknya keruang tengah untuk nonton TV, lalu terdakwa mulai memijit bahu saksi Khoirunisa Br Manurung berulang-ulang lalu terdakwa mengambil bantal kedalam kamar dan terdakwa dan saksi Khoirunisa Br Manurung tidur berdampingan lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi Khoirunisa Br Manurung, kemudian turun hujan lalu terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung ke kamar dan saksi Khoirunisa Br Manurung mengikutinya, lalu terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk naik ke atas kasur, lalu terdakwa dan saksi Khoirunisa Br Manurung tidur-tiduran kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi Khoirunisa Br Manurung namun ditolak oleh saksi Khoirunisa Br Manurung sehingga tangan terdakwa hanya memegang dan meremas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selangkangan saksi Khoirunisa Br Manurung dari luar. Lalu terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk membuka baju dan setelah terdakwa mendesaknya akhirnya saksi Khoirunisa Br Manurung membuka bajunya, setelah baju saksi Khoirunisa Br Manurung terbuka lalu terdakwa mulai menghisap payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, setelah beberapa menit lalu terdakwa menuntun tangan saksi Khoirunisa Br Manurung kedalam celana karet yang dipakai terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi Khoirunisa Br Manurung mengemut kemaluan terdakwa tetapi ditolak oleh saksi Khoirunisa Br Manurung. Setelah itu terdakwa tiduran sambil memeluk saksi Khoirunisa Br Manurung hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Khoirunisa Br Manurung dengan alasan untuk mengantarkan uang kepada teman terdakwa dan membelikan makanan untuk saksi Khoirunisa Br Manurung, dan setelah terdakwa pergi kakak ipar saksi Khoirunisa Br Manurung meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk pulang, lalu setelah terdakwa kembali sekira jam 21.00 Wib kakak kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Khoirunisa Br Manurung pulang kerumahnya, namun diperjalanan terdakwa membawa saksi Khoirunisa Br Manurung kerumah salah satu temannya dan melarang saksi Khoirunisa Br Manurung untuk pulang namun saksi Khoirunisa Br Manurung tidak mau dan bersikeras untuk minta di antar pulang, tidak lama kemudian ibu saksi Khoirunisa Br Manurung yaitu saksi Raidhatul Jannah menghubungi saksi dan meminta saksi agar cepat pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 07.00 saksi Khoirunisa Br Manurung merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadapnya lalu saksi Khoirunisa Br

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung meminta maaf kepada saksi Raidhatul Jannah, karena saksi Raidhatul Jannah sudah merasa curiga terhadap saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu saksi Raidhatul Jannah mengintrogasi saksi Khoirunisa Br Manurung sehingga akhirnya saksi Khoirunisa Br Manurung menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan terhadapnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Raidhatul Jannah dan saksi M.Marto Manurung membawa saksi Khoirunisa Br Manurung ke klinik terdekat untuk di periksa dan dari hasil pemeriksaan bahwa kemaluan saksi Khoirunisa Br Manurung ada yang rusak. Kemudian saksi Raidhatul Jannah dan saksi M.Marto Manurung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian dari alat kelamin saksi Khoirunisa Br Manurung menjadi luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/130/II/2017/RSB Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MAGDALENA HARAHAHAP, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA.Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **GRASTANTO AIS GRES Bin MARGONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Khoirunisa Br Manurung Binti Ahmad Marulu Manurung masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran An. Khoirunisa Br Manurung No. 474.1.IV.IST/3455/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Hj. NURAI SYA., Selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengirimkan Pesan Singkat (SMS) kepada saksi Khoirunisa Br Manurung dengan maksud untuk mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung jalan-jalan dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi Khoirunisa Br Manurung pun menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 15.15 terdakwa dan saksi Khoirunisa Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung bertemu dan terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung berkeliling setibanya di sebuah kebun sawit yang berada di SP I Desa Hangtuh terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa duduk diatas sepeda motornya dan saling berhadapan dengan saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu terdakawa berdiri dan pindah duduk kebelakang saksi Khoirunisa Br Manurung lalu terdakwa memeluk dan meremas kedua payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu saksi Khoirunisa Br Manurung melarangnya namun terdakwa tidak peduli dan mengatakan “ nanti kamu terbiasa juga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dan memasukkankan jarinya kedalam kemaluan saksi Khoirunisa Br Manurung dan tangan kirinya tetap memegang payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk berdiri dan meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk memeluknya sambil memegang kemaluan terdakwa, namun saksi Khoirunisa Br Manurung tidak mau dan hanya memegang bagian luar kemaluan terdakwa saja. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung kesemak-semak untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolak, akhirnya terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung datang kerumahnya dan sesampainya saksi Khoirunisa Br Manurung terdakwa mengajak untuk menonton TV bareng, lalu terdakwa menyuruh keponakannya untuk mengambil bantal dikamar dan terdakwa memberikan bantal tersebut kepada saksi Khoirunisa Br Manurung dan menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk tidur namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolak, lalu dalam posisi duduk terdakwa memeluk saksi Khoirunisa Br Manurung dari belakang sehingga saksi Khoirunisa Br Manurung jatuh dan tertidur diatas panggukan terdakwa, lalu terdakwa mulai mengerayangi tubuh saksi Khoirunisa Br Manurung dengan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara dan sambil mencium bibir saksi Khoirunisa Br Manurung lalu tangan terdakwa mulai turun ke selangkangan saksi Khoirunisa Br Manurung dan memijitnya berulang kali sambil mengatakan "enak gak" lalu di jawab oleh saksi Khoirunisa Br Manurung "biasa aja" lalu terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung untuk bersetubuh namun saksi Khoirunisa Br Manurung menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Khoirunisa Br Manurung untuk datang kerumahnya lagi, dan sesampainya saksi Khoirunisa Br Manurung terdakwa mengajaknya keruang tengah untuk nonton TV, lalu terdakwa mulai memijit bahu saksi Khoirunisa Br Manurung berulang-ulang lalu terdakwa mengambil bantal kedalam kamar dan terdakwa dan saksi Khoirunisa Br Manurung tidur berdampingan lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi Khoirunisa Br Manurung, kemudian turun hujan lalu terdakwa mengajak saksi Khoirunisa Br Manurung ke kamar dan saksi Khoirunisa Br Manurung mengikutinya, lalu terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk naik ke atas kasur, lalu terdakwa dan saksi Khoirunisa Br Manurung tidur-tiduran kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, selanjutnya terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi Khoirunisa Br Manurung namun ditolak oleh saksi Khoirunisa Br Manurung sehingga tangan terdakwa hanya memegang dan meremas selangkangan saksi Khoirunisa Br Manurung dari luar. Lalu terdakwa meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk membuka baju dan setelah terdakwa mendesaknya akhirnya saksi Khoirunisa Br Manurung membuka bajunya, setelah baju saksi Khoirunisa Br Manurung terbuka lalu terdakwa mulai menghisap payudara saksi Khoirunisa Br Manurung, setelah beberapa menit lalu terdakwa menuntun tangan saksi Khoirunisa Br Manurung kedalam celana karet yang dipakai terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi Khoirunisa Br Manurung mengemut kemaluan terdakwa tetapi ditolak oleh saksi Khoirunisa Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung. Setelah itu terdakwa tiduran sambil memeluk saksi Khoirunisa Br Manurung hingga jam 19.00 Wib, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Khoirunisa Br Manurung dengan alasan untuk mengantarkan uang kepada teman terdakwa dan membelikan makanan untuk saksi Khoirunisa Br Manurung, dan setelah terdakwa pergi kakak ipar saksi Khoirunisa Br Manurung meminta saksi Khoirunisa Br Manurung untuk pulang, lalu setelah terdakwa kembali sekira jam 21.00 Wib kakak kandung terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Khoirunisa Br Manurung pulang kerumahnya, namun diperjalanan terdakwa membawa saksi Khoirunisa Br Manurung ke rumah salah satu temannya dan melarang saksi Khoirunisa Br Manurung untuk pulang namun saksi Khoirunisa Br Manurung tidak mau dan bersikeras untuk minta di antar pulang, tidak lama kemudian ibu saksi Khoirunisa Br Manurung yaitu saksi Raidhatul Jannah menghubungi saksi dan meminta saksi agar cepat pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 07.00 saksi Khoirunisa Br Manurung merasa menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadapnya lalu saksi Khoirunisa Br Manurung meminta maaf kepada saksi Raidhatul Jannah, karena saksi Raidhatul Jannah sudah merasa curiga terhadap saksi Khoirunisa Br Manurung, lalu saksi Raidhatul Jannah mengintrogasi saksi Khoirunisa Br Manurung sehingga akhirnya saksi Khoirunisa Br Manurung menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan terhadapnya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Raidhatul Jannah dan saksi M.Marto Manurung membawa saksi Khoirunisa Br Manurung ke klinik terdekat untuk di periksa dan dari hasil pemeriksaan bahwa kemaluan saksi Khoirunisa Br Manurung ada yang rusak. Kemudian saksi Raidhatul Jannah dan saksi M.Marto Manurung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian dari alat kelamin saksi Khoirunisa Br Manurung menjadi luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/130/II/2017/RSB Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MAGDALENA HARAHAHAP, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA.Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang karet training sekolah warna hitam yang bertuliskan SMP 1 hangtuh Perhentian Raja, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang dengan motif putih hitam, 1 (satu) helai celana short warna coklat, 1(satu) helai kaos tank top warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai Bra warna hijau dan 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Khoirunisa Br Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Khoirunisa Br Manurung;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GRASTANTO Als GRES Bin MARGONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang karet/training sekolah warna hitam yang bertuliskan SMP 1 hantuah Perhentian Raja;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang dengan motif putih hitam;
 - 1 (satu) helai celana short warna coklat;
 - 1 (satu) helai kaos tank top warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu;dikembalikan kepada saksi Khorunisa Br Manurung;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **17 MEI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS, tanggal 18 MEI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H